



## **Optimalisasi Islamic Wealth Management bagi Generasi Digital melalui Pemanfaatan Fintech P2P Lending Syariah**

**Ghifari Izza Romadhona, Bayu Sudrajat, Tri Cahyo Wicaksono, Ica Aprilia Putri,  
Neta Eliana**

<sup>1</sup>Departemen Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

<sup>2</sup>Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam KH. Sufyan Tsauri

Jl. KH. Sufyan Tsauri Majenang, Kab. Cilacap 55257

Telp. (0280) 7110011

*Korespondensi penulis:* Izghif44@gmail.com

**Abstract.** The development of digital technology has changed the consumption patterns and financial management styles of the digital generation. As the majority of Muslims, this generation needs financial instruments that are not only profit-oriented but also in accordance with sharia principles. Islamic Wealth Management (IWM) offers a framework for managing assets that balances worldly and spiritual needs. The presence of Sharia P2P lending fintech provides a digital solution for the younger generation to invest and support the productive sector in a halal manner. This study uses a qualitative approach based on literature review to analyze the optimization strategy of IWM through Sharia fintech. The results show that the use of fintech can be an effective means of implementing IWM, but obstacles such as low sharia literacy, default risk, and limited socialization still need to be overcome. The integration of sharia education, technological innovation, and transparent governance are the keys to the successful optimization of IWM in the digital era.

**Keywords:** *Sharia Wealth Management, Fintech, Sharia P2P Lending, Digital Generation*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi dan gaya pengelolaan keuangan generasi digital. Sebagai mayoritas muslim, generasi ini membutuhkan instrumen keuangan yang tidak hanya profit-oriented namun juga sesuai dengan prinsip syariah. Islamic Wealth Management (IWM) menawarkan kerangka pengelolaan harta yang seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Kehadiran fintech P2P lending syariah menjadi solusi digital bagi generasi muda untuk berinvestasi dan mendukung sektor produktif secara halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis strategi optimalisasi IWM melalui fintech syariah. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan fintech dapat menjadi sarana efektif untuk mengimplementasikan IWM, namun hambatan seperti rendahnya literasi syariah, risiko gagal bayar, dan keterbatasan sosialisasi masih perlu diatasi. Integrasi edukasi syariah, inovasi teknologi, serta tata kelola yang transparan menjadi kunci keberhasilan optimalisasi IWM di era digital.

**Kata kunci:** *Wealth Management Syariah, Fintech, P2P Lending Syariah, Generasi Digital*

### **LATAR BELAKANG**

Generasi milenial dan Gen Z merupakan kelompok yang sangat adaptif terhadap perkembangan digital dan paling banyak memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi (Sirait et al., 2025). Namun, meskipun akses digital meningkat, kesadaran untuk mengelola keuangan dengan prinsip syariah masih perlu ditingkatkan (Ngali, 2024).

Islamic Wealth Management (IWM) hadir sebagai strategi yang memastikan pengelolaan harta tidak bertentangan dengan syariat dan memberikan manfaat bagi umat

(Qisthia, 2023). Penerapan IWM menekankan keseimbangan antara profit, keberkahan, dan pemerataan ekonomi melalui pendistribusian harta seperti zakat dan infak.

Fintech P2P lending syariah merupakan salah satu inovasi keuangan syariah yang berkembang pesat di Indonesia. Platform ini memberikan kemudahan pendanaan UMKM halal dengan akad syariah melalui aplikasi digital (Azfat, 2024). Namun adopsi masih terhambat literasi, risiko, serta pemahaman akad yang belum menyeluruh (Silalahi, 2025). Karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji hubungan fintech syariah dengan optimalisasi IWM, serta strategi untuk memperkuat penerapannya pada generasi digital.

**Risiko dalam Perspektif Islamic Wealth Management pada Fintech P2P Lending Syariah**

Pemanfaatan fintech P2P lending syariah sebagai instrumen Islamic Wealth Management tidak dapat dilepaskan dari keberadaan risiko. Dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk yang berbasis prinsip syariah, risiko merupakan konsekuensi alamiah dari upaya pengembangan harta. Islam tidak meniadakan risiko dalam transaksi muamalah, tetapi mengatur cara pengelolaannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian berlebihan, dan kerugian sepihak.

Dalam kerangka Islamic Wealth Management, risiko dipahami sebagai bagian dari amanah pengelolaan harta (hifz al-mal) yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan risiko tidak bertujuan untuk menghilangkan seluruh potensi kerugian, melainkan untuk memastikan bahwa risiko tersebut berada dalam batas kewajaran dan dibagi secara adil sesuai dengan prinsip risk sharing. Prinsip ini menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan sistem konvensional yang cenderung menempatkan risiko secara sepihak.

Perkembangan fintech P2P lending syariah menghadirkan dinamika baru dalam pengelolaan risiko. Di satu sisi, teknologi digital meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan inklusi keuangan syariah. Namun di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan risiko baru yang bersifat finansial, operasional, dan perilaku. Risiko-risiko tersebut perlu dianalisis secara komprehensif agar pemanfaatan fintech P2P lending syariah tetap sejalan dengan tujuan Islamic Wealth Management dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai jenis-jenis risiko dalam fintech P2P lending syariah menjadi penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi Islamic Wealth Management. Analisis risiko ini tidak hanya berfokus pada potensi kerugian finansial, tetapi juga mencakup aspek kepatuhan syariah dan nilai etika Islam yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan harta.

**Resiko gagal bayar (default risk) dalam fintech p2p landing syariah**

Risiko ini merupakan suatu risiko dimana Peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Risiko ini tidak hanya ada di dunia Peer to Peer Lending karena dunia perbankan pun mengenal risiko ini dengan istilah dalam dunia perbankan yang disebut Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet. Sejalan dengan perbankan, risiko ini dianggap sebagai risiko terbesar dari sebuah platform Peer to Peer Lending. Sebagaimana dijelaskan, risiko terbesar yang akan dihadapi dalam industri Peer to Peer Lending adalah

risiko gagal bayar (default) dimana Peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman. Namun sebagai tindakan mitigasi risiko, risiko ini dapat diminimalkan dengan tindakan preventif, antara lain: Pertama, Pemberi Pinjaman dapat mengecek apakah perusahaan penyedia layanan Peer to Peer Lending menyeleksi Peminjam dengan indikator tertentu untuk memastikan bahwa pinjaman yang ditawarkan merupakan pinjaman yang berkualitas. Kedua, Pemberi Pinjaman juga dapat mencari tahu apakah pinjaman tersebut dijamin dengan aset tetap atau giro mundur untuk menghindari risiko gagal bayar. Ketiga, Pemberi Pinjaman dapat menyalurkan dananya pada pinjaman yang memiliki informasi dan data keuangan yang lengkap serta berkualitas. resiko asimetri informasi dan tantangan nya terhadap kepatuhan syariah. Terdapat risiko ketidakjelasan dalam penggunaan dana yang dipinjam, terutama jika informasi mengenai identitas peminjam, tujuan penggunaan dana, dan mekanisme pengembalian tidak disampaikan dengan transparan dan akurat.

Ketidakjelasan ini menciptakan unsur ketidakpastian atau gharar dalam transaksi, yang dalam perspektif hukum Islam harus dihindari karena berpotensi menimbulkan kerugian sepihak dan ketidakadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Gharar ini juga dapat memperburuk risiko kredit karena kurangnya kejelasan dan transparansi bisa menghalangi penilaian risiko yang tepat, sehingga mengancam stabilitas dan keadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, transparansi informasi dan kejelasan akad menjadi aspek krusial agar P2P lending dapat beroperasi secara sehat dan diterima secara syariah, sekaligus melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

#### Akad-akad

seperti qardh (pinjaman tanpa imbalan) dan mudharabah (kerja sama bagi hasil antara pemodal dan pengelola usaha) menawarkan skema pembiayaan yang adil dan bebas riba. Dalam qardh, pinjaman diberikan tanpa bunga dan pengembalian hanya berupa pokok pinjaman, sehingga mendorong nilai solidaritas dan tolong-menolong. Sedangkan mudharabah memungkinkan keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemodal dan pengelola, sehingga menghilangkan unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan. Selain itu, akad musyarakah juga dapat menjadi alternatif pembiayaan syariah dalam P2P lending dengan prinsip kemitraan usaha yang adil. Namun, penerapan model-model ini dalam praktik masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi yang spesifik untuk fintech syariah, kebutuhan akan teknologi yang mampu menjamin transparansi dan keadilan, serta kesadaran masyarakat yang masih terbatas mengenai perbedaan antara P2P lending konvensional dan syariah. Dengan dukungan regulasi yang memadai dan inovasi teknologi finansial berbasis syariah, P2P lending syariah berpotensi menjadi solusi pembiayaan yang tidak hanya efisien dan mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

## KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan

memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari jurnal ilmiah nasional, laporan perkembangan fintech syariah, serta kebijakan regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi hubungan antara IWM, perkembangan fintech syariah, serta perilaku generasi digital sebagai investor pemula.

Hasil studi literatur dijadikan kerangka awal untuk menyusun model konseptual optimalisasi IWM sebelum dilakukan penelitian lanjutan melalui studi kasus pada pengguna fintech syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Islamic Wealth Management pada Generasi Digital di Era Fintech Pendalaman Analitis**

Implementasi Islamic Wealth Management pada generasi digital merupakan respons terhadap perubahan struktural dalam sistem keuangan yang dipicu oleh perkembangan teknologi finansial. Dalam konteks ekonomi Islam, pengelolaan kekayaan tidak hanya dimaknai sebagai upaya akumulasi aset, tetapi juga sebagai proses penjagaan, pengembangan, dan pendistribusian harta secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ketika praktik pengelolaan kekayaan beralih ke ranah digital, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai syariah diinternalisasikan dalam perilaku keuangan generasi digital.

Generasi digital memiliki kecenderungan untuk memandang keuangan sebagai sesuatu yang bersifat fungsional dan praktis. Keputusan finansial sering kali diambil berdasarkan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan tampilan antarmuka aplikasi. Penelitian Azka dan Ulfa (2021) menunjukkan bahwa fintech, termasuk fintech syariah, berkembang pesat karena mampu memenuhi preferensi generasi digital terhadap efisiensi dan fleksibilitas. Dalam konteks ini, Islamic Wealth Management menghadapi tantangan untuk tetap mempertahankan substansi nilai syariah di tengah dominasi aspek teknologis.

Dalam praktiknya, implementasi Islamic Wealth Management pada generasi digital lebih banyak diwujudkan melalui pemanfaatan instrumen keuangan syariah berbasis digital, seperti tabungan digital syariah, investasi syariah daring, serta fintech P2P lending syariah. Instrumen-instrumen ini memungkinkan generasi digital untuk mengelola kekayaan secara mandiri tanpa harus melalui proses birokrasi yang kompleks. Namun demikian, kemudahan ini juga berpotensi menyebabkan pengelolaan kekayaan dilakukan secara mekanis, tanpa refleksi terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Beberapa penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pemanfaatan layanan keuangan syariah digital oleh generasi muda sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai akad, risiko, dan tujuan syariah dari produk

yang digunakan. Azizah (2022) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi persoalan mendasar dalam pengembangan keuangan syariah digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Islamic Wealth Management pada generasi digital masih berada pada tahap instrumental, belum pada tahap internalisasi nilai.

Jika ditinjau lebih jauh, implementasi Islamic Wealth Management pada generasi digital dipengaruhi oleh berbagai faktor internal. Faktor internal pertama adalah tingkat literasi keuangan syariah. Generasi digital yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep riba, gharar, dan prinsip bagi hasil cenderung lebih selektif dalam memilih instrumen keuangan. Sebaliknya, rendahnya literasi menyebabkan pengambilan keputusan keuangan dilakukan berdasarkan persepsi keuntungan semata, tanpa mempertimbangkan aspek kesesuaian syariah secara mendalam.

Faktor internal kedua adalah sikap terhadap risiko. Fintech, termasuk fintech syariah, sering kali menawarkan imbal hasil yang menarik, namun tetap mengandung risiko. Dalam kerangka Islamic Wealth Management, pengambilan risiko harus dilakukan secara proporsional dan berbasis prinsip keadilan. Namun, generasi digital cenderung memiliki toleransi risiko yang relatif tinggi, terutama ketika investasi dilakukan melalui platform digital yang memberikan kesan aman dan terkontrol. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara prinsip kehati-hatian dalam Islam dan praktik investasi digital.

Selain faktor internal, implementasi Islamic Wealth Management juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal yang paling dominan adalah ketersediaan dan desain platform fintech syariah. Penelitian Syafitri dan Latifah (2021) menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi dan transparansi informasi menjadi faktor kunci dalam mendorong adopsi fintech syariah. Namun, penyederhanaan informasi sering kali mengorbankan penjelasan akad dan risiko secara mendalam, sehingga pengguna tidak sepenuhnya memahami implikasi syariah dari transaksi yang dilakukan.

Faktor eksternal lainnya adalah dukungan regulasi dan pengawasan. Regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah digital. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi pengawasan syariah yang efektif, terutama pada platform digital yang beroperasi secara cepat dan dinamis. Keterbatasan peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjangkau seluruh aspek operasional fintech menjadi salah satu isu yang sering disorot dalam literatur.

Dampak dari implementasi Islamic Wealth Management pada generasi digital dapat dianalisis dari berbagai dimensi. Dari sisi individu, implementasi ini mendorong generasi digital untuk mulai merencanakan keuangan dan mengelola kekayaan secara lebih sistematis. Penggunaan instrumen keuangan syariah digital memungkinkan individu untuk mengalokasikan dana secara produktif, sehingga harta tidak hanya disimpan, tetapi juga dikembangkan.

Dari sisi sosial, implementasi Islamic Wealth Management berbasis digital berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Akses terhadap

layanan keuangan yang lebih luas memungkinkan kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Dampak ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan pemerataan.

Namun demikian, dampak negatif juga perlu dicermati secara kritis. Implementasi Islamic Wealth Management yang terlalu berorientasi pada teknologi berpotensi menggeser tujuan substantif pengelolaan kekayaan dalam Islam. Ketika keputusan keuangan diambil semata-mata berdasarkan algoritma dan imbal hasil, nilai keberkahan dan tanggung jawab sosial berisiko terpinggirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi, meskipun penting, tidak dapat menggantikan peran nilai dan etika dalam Islamic Wealth Management.

Dengan demikian, implementasi Islamic Wealth Management pada generasi digital memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan integratif. Integrasi antara teknologi, edukasi keuangan syariah, dan penguatan nilai maqashid syariah menjadi kunci agar pengelolaan kekayaan berbasis digital tidak kehilangan esensinya. Tanpa pendekatan ini, Islamic Wealth Management berisiko direduksi menjadi sekadar label syariah pada produk keuangan digital.

### **Optimalisasi Islamic Wealth Management melalui Fintech P2P Lending Syariah**

Pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah, terutama fintech peer-to-peer (P2P) lending, telah menjadi salah satu pilar utama dalam memperluas pelayanan keuangan syariah di era digital. Fintech P2P lending beroperasi dengan prinsip yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional, khususnya dengan memakai akad yang sesuai syariah seperti mudharabah dan musyarakah, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maisir — yang merupakan pilar utama dalam pengelolaan harta menurut hukum Islam (Azka & Ulfa, 2021).

Dalam konteks Islamic Wealth Management (IWM), fintech P2P lending syariah tidak sekadar menjadi sarana alternatif pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan generasi digital. Jika IWM dipahami sebagai rangkaian kegiatan untuk menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan harta demi keberkahan, maka P2P lending syariah berkontribusi pada tiga fungsi utama: akses pembiayaan yang lebih luas (access), pengembangan modal secara produktif (development), dan pemerataan manfaat (distribution).

#### *Implementasi Fintech P2P Lending Syariah dalam IWM*

Implementasi fintech P2P lending syariah dalam praktik generasi digital terlihat melalui tren adopsi layanan finansial digital untuk investasi dan pembiayaan usaha. Penelitian Azizah (2022) mencatat bahwa kemudahan akses, proses cepat, dan transparansi menjadi faktor utama yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan P2P syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi telah mengubah ekspektasi pengguna terhadap layanan keuangan; bukan hanya soal produk yang halal, tetapi juga pengalaman pengguna (user experience) yang terintegrasi dengan gaya hidup digital.

Lebih lanjut, fintech P2P lending syariah merepresentasikan bentuk nyata dari penerapan bagi hasil (profit sharing) yang merupakan salah satu keunggulan utama dalam Islamic Wealth Management. Dalam akad mudharabah, misalnya, investor (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib) berbagi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara risiko kerugian secara adil ditanggung oleh pemilik modal (jika bukan akibat kelalaian pelaku usaha). Mekanisme ini menunjukkan pergeseran dari paradigma bunga terhadap pembagian risiko yang adil sebuah prinsip etis yang fundamental dalam ekonomi Islam (Syafitri & Latifah, 2021).

Namun, implementasi ini juga memperlihatkan kompleksitas tersendiri. Tidak semua platform syariah memiliki mekanisme transparansi risiko yang sama, dan tidak semua pengguna memahami struktur akad dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi teknologi harus dibarengi dengan peningkatan literasi yang signifikan agar generasi digital benar-benar memahami esensi dari mekanisme yang digunakan, bukan sekadar mengikuti tren investasi digital.

#### *Faktor Pendorong Optimalisasi*

Beberapa faktor internal dan eksternal mendorong optimalisasi peran P2P lending syariah dalam Islamic Wealth Management.

##### A. Faktor Internal Motivasi Individu dan Literasi Syariah

Motivasi generasi digital dalam memanfaatkan fintech P2P lending syariah dipengaruhi oleh dorongan untuk mencari peluang investasi yang halal dan menguntungkan. Studi Salsabila dan Putri (2023) menunjukkan bahwa generasi muda cenderung memilih instrumen P2P syariah karena persepsi nilai etika dan keselarasan dengan keyakinan religius mereka. Hal ini menunjukkan bahwa IWM bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga soal memenuhi prinsip hidup yang sesuai nilai syariah.

Meskipun demikian, literasi syariah yang memadai tetap menjadi kendala. Banyak pengguna memahami aspek teknis fintech, tetapi belum memahami secara komprehensif konsep syariah seperti maqashid al-syariah, struktur akad, dan etika pembagian risiko. Kesenjangan pengetahuan ini perlu menjadi fokus bagi pembuat kebijakan dan pendidikan keuangan syariah.

##### B. Faktor Eksternal Teknologi, Regulasi, dan Infrastruktur

Kemajuan teknologi digital menjadi faktor pendorong utama. Infrastruktur teknologi yang kuat memungkinkan platform fintech syariah menyediakan layanan dengan fitur yang mudah dipahami, aman, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Penelitian Syafitri dan Latifah (2021) menekankan bahwa antarmuka yang intuitif dan proses pendaftaran yang sederhana membuat generasi digital lebih mudah bertransaksi tanpa pengalaman formal di bank.

Regulasi juga menjadi faktor kunci. Keberadaan pedoman dari otoritas keuangan dan fatwa syariah seperti Fatwa DSN-MUI memberikan legitimasi dan kepastian hukum bagi penyedia dan pengguna layanan P2P syariah. Regulasi yang mendukung

sekaligus adaptif terhadap inovasi digital memperkuat kepercayaan publik, yang kemudian memperluas adopsi layanan ini.

*Dampak terhadap Islamic Wealth Management*

Optimalisasi fintech P2P lending syariah berdampak pada tiga dimensi utama dalam Islamic Wealth Management:

A. Wealth Creation (Penciptaan Kekayaan)

Melalui mekanisme pembiayaan produktif, pemilik dana dapat berpartisipasi dalam pengembangan usaha dengan potensi imbal hasil yang adil. Ini berbeda dari instrumen bunga, yang sering kali menguntungkan satu pihak tanpa keterlibatan langsung dalam risiko usaha. Model bagi hasil yang diusung P2P lending syariah mencerminkan prinsip etika Islam dalam memastikan bahwa keuntungan dan risiko dibagi dengan adil.

B. Wealth Protection and Sustainability

Islamic Wealth Management tidak hanya fokus pada pengembangan harta, tetapi juga pada penjagaan harta agar tetap halal dan tidak tergerus oleh praktik yang bertentangan syariah. P2P lending syariah membantu generasi digital memitigasi risiko tidak syariah (seperti bunga dan spekulasi berlebihan) dengan menyediakan kerangka investasi yang sesuai nilai syariah.

C. Social Impact and Distribution (Distribusi Kekayaan)

Salah satu dampak sosial penting adalah meningkatnya inklusi keuangan syariah. Penelitian Sinergi fintech dengan sektor UMKM menunjukkan bahwa pembiayaan P2P lending syariah memperluas akses modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini sulit dijangkau lembaga formal (Syafitri & Latifah, 2021). Hal ini berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan penguatan basis ekonomi umat — sesuai dengan maqashid syariah dalam konteks maslahat al-‘ammah (kemaslahatan umum).

Namun dampak ini juga menghadirkan risiko: tanpa pengawasan yang memadai, perluasan akses ini dapat membuka peluang kredit macet dan hilangnya kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, dampak positifnya baru akan optimal jika diikuti dengan edukasi, tata kelola risiko, dan penguatan pengawasan syariah.

**Faktor Penentu Dan Kepatuhan Syariah Dalam Fintech P2P Landing**

Keberhasilan optimalisasi Islamic Wealth Management melalui fintech P2P lending syariah tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh sejauh mana faktor penentu dan kepatuhan syariah dapat dijalankan secara konsisten. Dalam ekonomi Islam, kepatuhan syariah (sharia compliance) bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi utama yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor penentu dan kepatuhan syariah menjadi krusial dalam menilai keberlanjutan fintech P2P lending syariah.

*Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Fintech P2P Lending*

Dalam praktiknya, kepatuhan syariah pada fintech P2P lending diwujudkan melalui penerapan akad-akad syariah yang sesuai, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujrah. Akad-akad ini dirancang untuk memastikan bahwa transaksi pembiayaan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Implementasi akad tersebut menjadi instrumen utama dalam menjaga kesesuaian praktik fintech dengan prinsip Islamic Wealth Management.

Penelitian Azka dan Ulfa (2021) menegaskan bahwa fintech P2P lending syariah memiliki potensi besar sebagai sarana pengelolaan kekayaan yang halal apabila akad diterapkan secara konsisten dan transparan. Namun, dalam praktik di lapangan, implementasi akad sering kali disederhanakan demi kemudahan penggunaan aplikasi. Penyederhanaan ini berpotensi mengaburkan pemahaman pengguna terhadap struktur transaksi, sehingga kepatuhan syariah hanya dipahami pada tataran formal, bukan substansial.

Selain penerapan akad, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam implementasi kepatuhan syariah. DPS bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan operasional fintech sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah. Namun, tantangan muncul ketika operasional fintech berlangsung sangat cepat dan berbasis algoritma, sehingga pengawasan manual menjadi kurang optimal. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dalam mekanisme pengawasan syariah agar tetap relevan dengan dinamika digital.

#### *Faktor-Faktor Penentu Kepatuhan dan Keberhasilan*

Faktor penentu dalam kepatuhan syariah fintech P2P lending dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

##### A. Faktor Internal: Tata Kelola dan Kesadaran Pelaku

Faktor internal mencakup komitmen manajemen platform terhadap prinsip syariah serta kesadaran pengguna terhadap pentingnya kepatuhan. Platform fintech yang menjadikan kepatuhan syariah sebagai nilai inti (core value) cenderung lebih konsisten dalam menerapkan akad dan transparansi risiko. Sebaliknya, platform yang berorientasi pada pertumbuhan cepat berpotensi menempatkan kepatuhan syariah sebagai aspek sekunder.

Dari sisi pengguna, tingkat literasi keuangan syariah sangat memengaruhi efektivitas kepatuhan. Pengguna dengan pemahaman syariah yang baik akan lebih kritis terhadap mekanisme pembiayaan dan berani menolak transaksi yang tidak jelas. Azizah (2022) menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan pengguna cenderung pasif dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada platform, sehingga fungsi pengawasan sosial menjadi lemah.

##### B. Faktor Eksternal: Regulasi dan Lingkungan Institusional

Regulasi menjadi faktor eksternal yang sangat menentukan. Keberadaan regulasi yang jelas dari otoritas keuangan serta fatwa DSN-MUI memberikan landasan hukum bagi operasional fintech syariah. Regulasi yang kuat tidak hanya melindungi pengguna, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah digital.

Namun demikian, tantangan muncul ketika regulasi belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi teknologi. Perkembangan model bisnis fintech yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan regulasi untuk mengantisipasi risiko baru. Kondisi ini menuntut kolaborasi yang lebih erat antara regulator, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan kebijakan yang responsif sekaligus tetap menjaga prinsip syariah.

#### *Dampak Kepatuhan Syariah terhadap Islamic Wealth Management*

Kepatuhan syariah yang dijalankan secara konsisten memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas Islamic Wealth Management. Dari perspektif individu, kepatuhan syariah meningkatkan rasa aman dan keyakinan bahwa harta yang dikelola berada dalam koridor halal. Hal ini sejalan dengan tujuan Islamic Wealth Management untuk menjaga harta (hifz al-mal) agar tidak tercemar oleh praktik yang dilarang.

Dari perspektif sosial, kepatuhan syariah memperkuat legitimasi fintech P2P lending sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil. Dengan menghindari eksploitasi dan ketidakpastian berlebihan, sistem ini berkontribusi pada terciptanya hubungan ekonomi yang lebih etis antara pemilik modal dan penerima pembiayaan. Dampak ini sangat relevan dalam konteks pembiayaan UMKM, di mana keadilan dan keberlanjutan menjadi isu utama.

Namun, apabila kepatuhan syariah hanya dijalankan secara simbolik, dampaknya justru dapat merugikan Islamic Wealth Management. Label "syariah" yang tidak diiringi praktik yang sesuai berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat dan merusak citra keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kepatuhan syariah harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus.

Dengan demikian, faktor penentu dan kepatuhan syariah dalam fintech P2P lending merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa optimalisasi Islamic Wealth Management tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga substantif dan berorientasi pada tujuan syariah. Tanpa kepatuhan yang kuat, fintech P2P lending syariah berisiko kehilangan identitasnya sebagai instrumen ekonomi Islam.

#### **Dampak Pemanfaatan Fintech P2P Lending Syariah terhadap Islamic Wealth Management dan Pencapaian Maqashid Syariah**

Pemanfaatan fintech P2P lending syariah dalam kerangka Islamic Wealth Management tidak hanya berdampak pada aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap tujuan fundamental ekonomi Islam, yaitu pencapaian maqashid syariah. Maqashid syariah memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik pada tingkat individu maupun sosial. Oleh karena itu, analisis dampak fintech P2P lending syariah perlu dilakukan secara komprehensif dan multidimensional.

#### *Dampak terhadap Pengelolaan Kekayaan Individu*

Dari perspektif individu, fintech P2P lending syariah memberikan alternatif instrumen pengelolaan kekayaan yang lebih inklusif dan fleksibel. Generasi digital, yang selama ini cenderung pasif dalam pengelolaan kekayaan jangka panjang, mulai ter dorong untuk berpartisipasi secara aktif melalui platform digital. Penelitian Azizah (2022) menunjukkan bahwa fintech syariah berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pengelolaan harta yang produktif dan halal.

Dalam konteks Islamic Wealth Management, dampak ini terlihat pada perubahan pola perilaku keuangan. Harta tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat konsumsi, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola secara optimal. Melalui mekanisme bagi hasil, pemilik dana dapat mengembangkan kekayaannya secara produktif tanpa melanggar prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan konsep hifz al-mal (perlindungan harta) yang menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan harta secara bertanggung jawab.

Namun demikian, dampak positif ini masih menghadapi tantangan. Ketergantungan pada platform digital berpotensi mengurangi kesadaran reflektif pengguna terhadap risiko dan konsekuensi transaksi. Jika Islamic Wealth Management dipraktikkan hanya berdasarkan rekomendasi algoritma tanpa pemahaman nilai, maka tujuan syariah berisiko tereduksi menjadi sekadar kepatuhan formal. Oleh karena itu, dampak positif pada tingkat individu sangat bergantung pada integrasi antara teknologi dan literasi keuangan syariah.

#### *Dampak terhadap Distribusi Kekayaan dan Inklusi Keuangan*

Dampak signifikan lainnya dari pemanfaatan fintech P2P lending syariah adalah peningkatan distribusi kekayaan dan inklusi keuangan. Platform P2P lending syariah memungkinkan pemilik modal dan pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk terhubung secara langsung tanpa perantara lembaga keuangan konvensional. Penelitian Syafitri dan Latifah (2021) menunjukkan bahwa P2P lending syariah mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil yang selama ini mengalami keterbatasan akses modal.

Dalam perspektif Islamic Wealth Management, distribusi kekayaan merupakan elemen penting untuk mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu. Fintech P2P lending syariah berkontribusi pada pemerataan ekonomi dengan menyalurkan dana ke sektor produktif dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Dampak ini sejalan dengan prinsip al-‘adl (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan) dalam ekonomi Islam.

Meskipun demikian, distribusi kekayaan melalui fintech P2P lending syariah juga memiliki potensi risiko. Tanpa pengelolaan risiko yang memadai, pembiayaan yang tidak selektif dapat meningkatkan tingkat gagal bayar, yang pada akhirnya merugikan pemilik modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak sosial positif hanya dapat dicapai jika distribusi kekayaan diiringi dengan tata kelola risiko yang baik dan pengawasan syariah yang efektif.

#### *Dampak terhadap Pencapaian Maqashid Syariah*

Jika dianalisis dalam kerangka maqashid syariah, pemanfaatan fintech P2P lending syariah memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan utama syariah. Dari aspek hifz al-mal, fintech syariah membantu menjaga harta agar terhindar dari praktik riba dan spekulasi berlebihan. Dari aspek hifz al-nafs dan hifz al-‘ird, peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pembiayaan produktif dapat memperkuat stabilitas sosial dan martabat individu.

Lebih lanjut, fintech P2P lending syariah juga berkontribusi pada hifz al-din dengan menyediakan alternatif keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa harus mengorbankan keyakinan religiusnya. Dampak ini menjadi semakin relevan di era digital, ketika sistem keuangan konvensional mendominasi dan sering kali sulit dihindari.

Namun, pencapaian maqashid syariah melalui fintech P2P lending tidak bersifat otomatis. Penelitian Azka dan Ulfa (2021) menekankan bahwa tanpa integrasi nilai maqashid dalam desain produk dan kebijakan operasional, fintech syariah berisiko terjebak dalam orientasi profit semata. Oleh karena itu, pencapaian maqashid syariah memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulator, penyedia platform, dan pengguna.

#### *Implikasi Teoretis dan Praktis*

Secara teoretis, temuan dalam pembahasan ini memperkuat argumen bahwa Islamic Wealth Management dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan fintech P2P lending syariah, asalkan nilai-nilai syariah tetap menjadi fondasi utama. Integrasi antara teknologi dan maqashid syariah membuka ruang bagi pengembangan model pengelolaan kekayaan Islam yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Secara praktis, implikasi dari pembahasan ini adalah perlunya strategi yang lebih terarah dalam pengembangan fintech P2P lending syariah. Edukasi keuangan syariah, penguatan regulasi, dan inovasi teknologi harus berjalan secara simultan. Tanpa pendekatan holistik, dampak positif fintech P2P lending syariah terhadap Islamic Wealth Management akan sulit diwujudkan secara berkelanjutan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi Islamic Wealth Management bagi generasi digital melalui pemanfaatan fintech P2P lending syariah. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fintech syariah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi praktik pengelolaan kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam.

Pertama, implementasi Islamic Wealth Management pada generasi digital menunjukkan adanya pergeseran pola pengelolaan kekayaan dari pendekatan konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi digital. Generasi digital cenderung memanfaatkan fintech sebagai sarana utama dalam mengelola keuangan karena kemudahan akses, efisiensi waktu, dan fleksibilitas layanan. Namun demikian,

implementasi tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, sehingga praktik pengelolaan kekayaan sering kali bersifat teknis dan belum sepenuhnya mencerminkan internalisasi nilai-nilai syariah.

Kedua, fintech P2P lending syariah memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan Islamic Wealth Management melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil yang adil dan transparan. Pemanfaatan akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan pemilik dana dan pelaku usaha berbagi keuntungan dan risiko secara proporsional. Optimalisasi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kekayaan individu, tetapi juga mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata, khususnya melalui pembiayaan sektor UMKM.

Ketiga, keberhasilan fintech P2P lending syariah sangat ditentukan oleh faktor kepatuhan syariah dan tata kelola yang baik. Kepatuhan syariah yang dijalankan secara konsisten melalui penerapan akad yang jelas, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta dukungan regulasi yang memadai menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa kepatuhan syariah yang substansial, fintech P2P lending syariah berisiko kehilangan identitas dan legitimasi sebagai instrumen ekonomi Islam.

Keempat, dari perspektif maqashid syariah, pemanfaatan fintech P2P lending syariah memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan memperluas inklusi keuangan. Namun, pencapaian maqashid tersebut tidak bersifat otomatis dan memerlukan integrasi yang berkelanjutan antara inovasi teknologi, edukasi keuangan syariah, dan penguatan nilai etika Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa fintech P2P lending syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam optimalisasi Islamic Wealth Management bagi generasi digital, asalkan pengembangan teknologi tetap berlandaskan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan sebagai berikut:

**Bagi Penyedia Fintech P2P Lending Syariah**

Penyedia platform perlu memperkuat aspek edukasi keuangan syariah bagi pengguna, tidak hanya melalui informasi teknis produk, tetapi juga melalui penjelasan nilai dan tujuan syariah yang mendasari setiap akad. Selain itu, transparansi risiko dan mekanisme bagi hasil harus terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan dan keberlanjutan layanan.

**Bagi Regulator dan Otoritas Keuangan**

Regulator diharapkan dapat mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap inovasi fintech syariah tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Penguatan peran Dewan Pengawas Syariah serta pengawasan berbasis teknologi menjadi penting untuk memastikan bahwa operasional fintech berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku.

**Bagi Generasi Digital sebagai Pengguna**

Generasi digital perlu meningkatkan literasi keuangan syariah agar dapat memanfaatkan fintech P2P lending syariah secara bijak dan bertanggung jawab. Pemahaman yang baik mengenai akad, risiko, dan tujuan pengelolaan kekayaan akan membantu pengguna mengoptimalkan manfaat fintech syariah dalam jangka panjang.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna mengukur secara konkret dampak fintech P2P lending syariah terhadap kesejahteraan ekonomi dan pencapaian maqashid syariah. Selain itu, studi komparatif antara fintech syariah dan konvensional juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Azizah, S. N. (2022). Kontribusi fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan pada generasi milenial. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 14(2), 145–158.  
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/8105>
- Azka, A., & Ulfa, M. A. (2021). Fintech peer to peer lending syariah: Alternatif pembiayaan UMKM berbasis ekonomi Islam. *Journal of Halal Economic Studies*, 5(1), 55–70.  
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/16021>
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). Islamic wealth management: Konsep dan implementasi dalam ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 1–20.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/10245>
- Karim, A. A. (2017). Ekonomi mikro Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik fintech lending syariah di Indonesia.  
<https://www.ojk.go.id>
- Perdana, R., & Mubarok, F. (2020). Fintech syariah dan penguatan inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 123–137.  
<https://journal.uii.ac.id/jeki/article/view/15678>
- Salsabila, Y., & Putri, J. (2023). Fintech peer to peer lending dalam perspektif ekonomi Islam. *Equivalent: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–15.  
<https://jurnal.dokicti.org/index.php/Equivalent/article/view/1104>
- Saputra, A., & Prasetyo, E. (2021). Literasi keuangan syariah generasi milenial terhadap minat penggunaan fintech syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1385–1396.  
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiei/article/view/3217>
- Syafitri, M. N., & Latifah, F. N. (2021). Peran fintech peer to peer lending syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 201–215.  
<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8482>
- Wahyudi, I., & Firmansyah, I. (2020). Maqashid syariah dalam keuangan Islam modern. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 211–226.  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/almaslahah/article/view/2786>
- Yulianti, R., & Nugroho, L. (2019). Analisis pengembangan fintech syariah di Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 45–60.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/IQTISHADIA/article/view/4876>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.  
<https://dsnmui.or.id>